



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 40 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GARIS SEMPADAN JALAN, GARIS SEMPADAN PAGAR TERHADAP JALAN DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP JALAN DI KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai landasan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan serta dalam rangka untuk terciptanya ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai dengan kawasan yang direncanakan, maka perlu Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan sebagai acuan pembangunan sarana dan prasarana;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24, Pasal 47, dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan maka dipandang perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
10. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana Dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3777);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
28. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 16 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GARIS SEMPADAN JALAN, GARIS SEMPADAN PAGAR TERHADAP JALAN DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP JALAN DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.
7. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Bagian Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan perkotaan.
8. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancangan bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
9. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan / dilaksanakannya kegiatan.
10. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.

11. Garis Sempadan Jalan Masuk adalah garis yang di atasnya atau dibelakangnya dapat dibuat awal perubahan peil jalan masuk ke pekarangan.
12. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar.
13. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
14. Daerah Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh as jalan dan garis sempadan jalan.
15. Daerah Sempadan Pagar adalah kawasan sepanjang sungai / saluran / jalan / rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dengan garis sempadan sungai / saluran / jalan / rel kereta api.
16. Daerah Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang sungai / saluran / jalan / rel kereta api yang dibatasi oleh garis sempadan pagar dan sempadan bangunan.
17. Jalan adalah suatu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan / atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
18. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
19. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
20. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
21. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien :
 - a. jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional;
 - b. jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala perkotaan.
22. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagi dengan ciri perjalanan sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi :
 - a. jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah;
 - b. jalan kolektor sekunder merupakan jalan kolektor dalam skala perkotaan.
23. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi :
 - a. jalan lokal primer merupakan jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal;
 - b. jalan lokal sekunder merupakan jalan lokal dalam skala perkotaan.
24. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah :
 - a. jalan lingkungan primer merupakan jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti kawasan perdesaan di wilayah kabupaten;
 - b. jalan lingkungan sekunder merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.
25. Jalan Inspeksi adalah jalan yang menuju bangunan sungai / irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Instansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai / irigasi / saluran tersebut.
26. Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan.
27. As Jalan adalah suatu garis yang diambil di tengah-tengah lebar perkerasan jalan dan / atau rencana jalan.

BAB II

GARIS SEMPADAN JALAN, GARIS SEMPADAN PAGAR TERHADAP JALAN DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP JALAN DI KABUPATEN SEMARANG

Pasal 2

- (1) Garis Sempadan Jalan, terdiri dari Garis Sempadan jalan-jalan dan/ atau ruas-ruas jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder, lingkungan primer, lingkungan sekunder, inspeksi yang berada di luar dan dalam kawasan perkotaan.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan, terdiri dari Garis Sempadan Pagar terhadap jalan-jalan dan/ atau ruas-ruas jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder, lingkungan primer, lingkungan sekunder, inspeksi yang berada di luar dan dalam kawasan perkotaan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan, terdiri dari Garis Sempadan bangunan terhadap jalan-jalan dan/ atau ruas-ruas jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer, lokal sekunder, lingkungan primer, lingkungan sekunder, inspeksi dan tol, yang berada di luar dan dalam kawasan perkotaan

BAB III

DAERAH PERKOTAAN DAN BERKEPADATAN BANGUNAN TINGGI

Pasal 3

- (1) Daerah Perkotaan dan Berkepadatan Bangunan Tinggi merupakan Kawasan Perkotaan dan/ atau yang sudah mempunyai dokumen RDTR.
- (2) Kawasan yang termasuk dalam daerah perkotaan dan berkepadatan bangunan tinggi tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar terhadap jalan dan Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan dapat berimpit pada daerah Perkotaan dan Berkepadatan Bangunan Tinggi setelah memperhatikan kebutuhan luas lahan parkir kendaraan.

BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN GARIS SEMPADAN JALAN, GARIS SEMPADAN PAGAR TERHADAP JALAN DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP JALAN DI KABUPATEN SEMARANG

Pasal 4

- (1) Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar terhadap jalan dan Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan dilengkapi Kode Jalan dan Peta Lokasi.

- (2) Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 10 - 05 - 2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,

HJ. SITI AMBAR FATONAH



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 11 - 05 - 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

WARNADI



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 40

PEDOMAN PELAKSANAAN GARIS SEMPADAN JALAN, GARIS SEMPADAN PAGAR TERHADAP JALAN DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP JALAN DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Melihat perkembangan pembangunan perkotaan di Kabupaten Semarang yang semakin pesat, baik untuk industri, jasa perdagangan, perumahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas sosial lainnya, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk tata ruang dan izin bangunannya. Hal ini dilakukan guna menghindari akibat negatif dari pembangunan tersebut.

Untuk menjaga dan menjamin kepastian hukum mengenai garis sempadan jalan, garis sempadan pagar terhadap jalan dan garis sempadan bangunan terhadap jalan telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan. Demi memudahkan pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dan hal-hal yang mendukung terlaksananya Peraturan Daerah tersebut, maka dipandang perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan dan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan di Kabupaten Semarang.

Dengan adanya pedoman pelaksanaan ini, maka lingkungan permukiman dimana manusia tinggal menjadi nyaman, aman dan teratur. Bisa dibayangkan jika lingkungan permukiman menjadi berantakan karena para penghuninya sembarangan dalam membangun rumah. Para penghuni dengan seenaknya melakukan pengembangan rumah dengan memaksimalkan lahan yang ada. Seperti membangun kamar tambahan atau perluasan ruangan yang melewati Garis Sempadan Bangunan sampai ke pagar bahkan melewati pagar. Selain itu ada beberapa orang yang membuat jalan masuk ke garasi menimpa jalan di depan rumahnya. Akibat dari semua itu, permukiman perkotaan terlihat tidak teratur, tidak nyaman dan tidak sedap dipandang.

Selain itu, Garis Sempadan dibuat untuk kepentingan keselamatan para pengendara yang melewati jalan di depan atau samping rumah. Apalagi jika rumah berada di persimpangan jalan atau di *hoek* jalan. Rumah di persimpangan sangat rawan kecelakaan. Kecelakaan dapat terjadi karena pengendara tidak melihat pengendara lain dari arah berlawanan. Jarak bebas pandang pengendara terganggu karena tertutup bangunan yang terletak di persimpangan dan menjorok keluar melebihi Garis Sempadan Bangunan.

Dengan adanya garis sempadan jalan, garis sempadan pagar terhadap jalan dan garis sempadan bangunan terhadap jalan, pada dasarnya adalah batas di mana bangunan boleh dibangun dari batas lahan depan, samping, belakang atau batas sungai atau batas alam lainnya. Garis sempadan jalan, garis sempadan pagar terhadap jalan dan garis sempadan bangunan

terhadap jalan berguna agar setiap rumah, toko, pabrik dan bangunan lain yang dibangun punya kepedulian terhadap lingkungan. Bangunan yang terlalu dekat ke jalan bisa mengganggu kepentingan umum. Misalnya apabila garis sempadan kurang diindahkan, hal-hal seperti parkir kendaraan bisa terganggu dan kendaraan terpaksa parkir di pinggir jalan. Selain fungsi peresapan tidak berjalan, akibatnya semua air hujan menjadi air permukaan.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud.

Maksud dari disusunnya Pedoman Pelaksanaan ini untuk menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan dan pengawasan bangunan dan/ atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemberi izin bangunan, dalam menetapkan kebijakan operasional pemberian lebar garis sempadan jalan, garis sempadan pagar terhadap jalan dan garis sempadan bangunan terhadap jalan.

2. Tujuan.

Tujuan dari penyusunan Pedoman Pelaksanaan ini adalah untuk mewujudkan bangunan agar pendiriannya memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi atau guna bangunan, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta diselenggarakan dengan tertib, sehingga dapat terwujud kepastian hukum dalam mendukung penyelenggaraan izin bangunan dan tertib pemanfaatan tata ruang.

II. DAERAH PERKOTAAN DAN LUAR PERKOTAAN

Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan dan Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan dapat berimpit pada daerah Perkotaan dan Berkepadatan Bangunan Tinggi setelah memperhatikan kebutuhan luas lahan parkir kendaraan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan, yang berisi peta-peta dengan batas wilayah perkotaan, batas wilayah perdesaan, kode ruas jalan, nama ruas jalan, Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Pagar terhadap jalan dan Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan.

A. Daerah Perkotaan.

Daerah perkotaan merupakan daerah dengan kepadatan tinggi dengan koefisien dasar bangunan 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dan secara tata ruang sudah ditetapkan menjadi ibukota kecamatan atau menjadi kawasan Perkotaan. Di Kabupaten Semarang terdapat 8 (delapan) kawasan perkotaan dari 9 (sembilan) kecamatan. Tidak semua wilayah dalam 1 (satu) Kecamatan termasuk dalam kawasan perkotaan. Adapun wilayah Kelurahan atau desa yang termasuk dalam kawasan perkotaan, yaitu:

1. Kawasan Perkotaan Ambarawa, kelurahan yang termasuk dalam kawasan ini adalah Kupang, Panjang, Lodoyong, Ngampin, Pojoksari dan Baran;
2. Kawasan Perkotaan Bandungan, desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Jimbaran, Duren, Bandungan, Kenteng, Jetis dan Candi;
3. Kawasan Perkotaan Bawen, kelurahan atau desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Lemahireng, Kandangan, Harjosari dan Bawen;
4. Kawasan Perkotaan Bergas, kelurahan atau desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Karangjati, Wringin putih, Bergaslor, Jatijajar, Randugunting dan Bergas Kidul;

5. Kawasan Perkotaan Pabelan, desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sukoharjo, Ujung ujung dan Pabelan;
6. Kawasan Perkotaan Suruh, desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Suruh, Plumbon, Reksosari dan Jatirejo;
7. Kawasan Perkotaan Tengaran, desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Bener, Karang Duren, Klero, Tengaran, Tegalrejo, Sruwen, Regunung dan Cukil;
8. Kawasan Perkotaan Ungaran, terdiri dari 2 (dua) Kecamatan, yaitu :
 - a. Ungaran Barat, kelurahan atau desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah Bandarjo, Ungaran, Genuk dan Langensari.
 - b. Ungaran Timur, kelurahan atau desa yang termasuk dalam kawasan ini adalah: Susukan, Sidomulyo, Leyangan, Beji, Kalongan, Gedanganak dan Kalirejo.

Tidak semua wilayah Kelurahan atau Desa pada 9 (sembilan) kecamatan masuk dalam daerah perkotaan. Wilayah kelurahan atau desa tersebut masuk dalam wilayah perdesaan, sehingga garis sempadan jalan, garis sempadan pagar terhadap jalan dan garis sempadan bangunan terhadap jalan harus mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan.

B. Daerah Non Perkotaan.

Daerah non perkotaan merupakan daerah yang sebagian besar kegiatannya masih merupakan pertanian. Di Kabupaten Semarang masih termasuk kawasan non perkotaan, yaitu 10 (sepuluh) kecamatan. Tidak semua wilayah dalam satu Kecamatan termasuk dalam kawasan perkotaan. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut, adalah Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Susukan, Kecamatan Bringin, Kecamatan Bancak, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Getasan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Jambu dan Kecamatan Sumowono.

III. FUNGSI JALAN.

A. Jalan Tol.

Jalan Tol merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Penyelenggaraan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

Ruas jalan tol yang akan dikembangkan di Kabupaten Semarang melalui jalur : Ungaran Timur - Pringapus-Bringin – Pabelan – Suruh – Susukan – Kaliwungu.

B. Fungsi Jalan Arteri.

Jaringan jalan arteri dalam pengembangan wilayah Kabupaten berfungsi sebagai jalur penghubung antar kota-kota hirarki II dan penghubung kota-kota tersebut dengan kota-kota hirarki di atasnya, yaitu Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang dan Yogyakarta.

Jalan arteri terdiri dari :

1. Jalan Arteri Primer.

Arahan pengelolaan jalur jalan ini adalah sebagai berikut:

- a. jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional;

- b. jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan, kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua;
- c. jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam);
- d. jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 9 m (sembilan meter);
- e. jalan dengan lalu lintas jarak jauh tidak boleh diganggu oleh lalu lintas ulang-alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal;
- f. jalan dengan jumlah jalan masuk dibatasi secara efektif;
- g. angkutan utama adalah angkutan bernilai ekonomis tinggi dan volume besar.

Di wilayah Kabupaten Semarang jalan Arteri Primer meliputi jalur jalan:

- a. Semarang-Ungaran-Bergas-Bawen;
- b. Bawen-Ambarawa-Jambu-ke wilayah Kabupaten Magelang;
- c. Bawen-Tuntang-Salatiga-Tengaran-ke wilayah Kabupaten Boyolali.

2. Jalan Arteri Sekunder.

Arahan pengelolaan jalur jalan ini adalah sebagai berikut:

- a. jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam perkotaan;
- b. jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua;
- c. jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 km/jam (tiga puluh kilometer per jam);
- d. jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 m (delapan meter);
- e. jalan dengan lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.

Di wilayah Kabupaten Semarang tidak ada jalan yang diklasifikasikan dalam jalan Arteri sekunder.

C. Fungsi Jalan Kolektor.

Jaringan jalan kolektor berfungsi menghubungkan antar kota-kota yang masuk hirarki III dan beberapa kota hirarki IV dan dengan kota-kota hirarki di atasnya. Jalan kolektor terdiri dari:

1. Jalan Kolektor Primer.

Arahan pengelolaan jalur jalan ini adalah sebagai berikut:

- a. jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua, kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga;
- b. jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km/jam (empat puluh kilometer per jam);
- c. jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 m (tujuh meter);
- d. jalan dengan jumlah masuk dibatasi;
- e. jalan kolektor yang tidak terputus oleh jalan lain meskipun memasuki kota.

Jalur jalan kolektor primer yang direncanakan meliputi:

- a. Kalongan – Kawengen (Ruas jalan 3);
- b. Kalongan – Kalirejo;
- c. Ungaran – Gunung pati, Kota Semarang;
- d. Jambu – Banyubiru (Ruas jalan 43);
- e. Salatiga - Getasan – Kopeng – Kabupaten Magelang;
- f. Salatiga – Suruh – Karanggede, Boyolali (Ruas jalan 77);

- g. Bergas – Pringapus (Ruas jalan 12);
- h. Pager – Papringan, perbatasan Boyolali (Ruas jalan 98);
- i. Sumowono – Bedono (Ruas jalan 41);
- j. Tuntang – Tlogo – Karanglo (Ruas jalan 33);
- k. Brongkol – Banyubiru – Kebondowo – Tegaron – Gedangan (Ruas jalan 45 dan 61);
- l. Barukan – Plumbon – Suruh – Medayu – Muncar dan Bonomerto (Ruas jalan 77 dan 80).

2. Jalan Kolektor Sekunder.

Arahan pengelolaan jalur jalan ini adalah sebagai berikut:

- a. jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga;
- b. jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam);
- c. jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 m (tujuh meter).

Jalur jalan kolektor sekunder yang direncanakan meliputi:

- a. Kalongan – Klepu;
- b. Klepu – Ngajaran – Tlompakan;
- c. Sumowono – Kabupaten Kendal (Ruas jalan 28).

D. Fungsi Jalan Lokal.

Jaringan jalan ini berfungsi menghubungkan kota-kota hirarki III dengan kota hirarki IV, dan kota-kota tersebut dengan kawasan permukiman perdesaan. Pengembangan jalan jenis ini bertujuan pula untuk mengarahkan pergerakan dan peningkatan intensitas kegiatan pada kawasan-kawasan belakang.

Jalur jaringan jalan yang direncanakan untuk dikembangkan terutama adalah jalan lokal yang merupakan jalan yang melayani angkutan setempat, dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata sangat rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

1. Jalan Lokal Primer.

Arahan pengelolaan jalur jalan ini adalah sebagai berikut:

- a. jalan yang menghubungkan Kota jenjang ketiga dengan kota-kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya, Kota jenjang ketiga dengan persil, kota jenjang di bawah jenjang ketiga dengan persil;
- b. jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam);
- c. jalan lokal dengan lebar badan jalan tidak kurang 6 m (enam meter);
- d. jalan lokal yang tidak terputus walaupun memasuki kota.

Jalur jalan Lokal Primer yang direncanakan meliputi:

- a. Klero – Regunung – Kenteng – Kemetul;
- b. Lemahireng – Kandangan;
- c. Pringapus – kandangan;
- d. Kandangan – Delik;
- e. Kandangan – Bawen.

- g. Bergas – Pringapus (Ruas jalan 12);
- h. Pager – Papringan, perbatasan Boyolali (Ruas jalan 98);
- i. Sumowono – Bedono (Ruas jalan 41);
- j. Tuntang – Tlogo – Karanglo (Ruas jalan 33);
- k. Brongkol – Banyubiru – Kebondowo – Tegaron – Gedangan (Ruas jalan 45 dan 61);
- l. Barukan – Plumbon – Suruh – Medayu – Muncar dan Bonomerto (Ruas jalan 77 dan 80).

2. Jalan Kolektor Sekunder.

Arahan pengelolaan jalur jalan ini adalah sebagai berikut:

- a. jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga;
- b. jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam);
- c. jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 m (tujuh meter).

Jalur jalan kolektor sekunder yang direncanakan meliputi:

- a. Kalongan – Klepu;
- b. Klepu – Ngajaran – Tlompakan;
- c. Sumowono – Kabupaten Kendal (Ruas jalan 28).

D. Fungsi Jalan Lokal.

Jaringan jalan ini berfungsi menghubungkan kota-kota hirarki III dengan kota hirarki IV, dan kota-kota tersebut dengan kawasan permukiman perdesaan. Pengembangan jalan jenis ini bertujuan pula untuk mengarahkan pergerakan dan peningkatan intensitas kegiatan pada kawasan-kawasan belakang.

Jalur jaringan jalan yang direncanakan untuk dikembangkan terutama adalah jalan lokal yang merupakan jalan yang melayani angkutan setempat, dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata sangat rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

1. Jalan Lokal Primer.

Arahan pengelolaan jalur jalan ini adalah sebagai berikut:

- a. jalan yang menghubungkan Kota jenjang ketiga dengan kota-kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya, Kota jenjang ketiga dengan persil, kota jenjang di bawah jenjang ketiga dengan persil;
- b. jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam);
- c. jalan lokal dengan lebar badan jalan tidak kurang 6 m (enam meter);
- d. jalan lokal yang tidak terputus walaupun memasuki kota.

Jalur jalan Lokal Primer yang direncanakan meliputi:

- a. Klero – Regunung – Kenteng – Kemetul;
- b. Lemahireng – Kandangan;
- c. Pringapus – kandangan;
- d. Kandangan – Delik;
- e. Kandangan – Bawen.

2. Jalan lokal Sekunder.

Arahan pengelolaan jalur jalan ini adalah sebagai berikut:

- a. jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan ke perumahan;
- b. jalan yang di desain berdasarkan kecepatan paling rendah 10 km/jam (sepuluh kilometer per jam);
- c. jalan lokal dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 5 m (lima meter);
- d. jalan yang diperuntukan bagi kendaraan bermotor roda tiga atau lebih;
- e. jalan lokal sekunder yang tidak diperuntukan bagi kendaraan bermotor berada tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 3,5 m (tiga koma lima meter).


WAKIL BUPATI SEMARANG,
Agg.
Hj. SITI AMBAR FATONAH


PETA BATAS DAERAH PERKOTAAN DAN LUAR PERKOTAAN

Peta batas daerah perkotaan dan luar perkotaan terdiri dari :

- a. Kecamatan Ungaran Barat;
- b. Kecamatan Ungaran Timur;
- c. Kecamatan Bergas;
- d. Kecamatan Pringapus;
- e. Kecamatan Bawen;
- f. Kecamatan Tuntang;
- g. Kecamatan Pabelan ;
- h. Kecamatan Bringin;
- i. Kecamatan Bancak;
- j. Kecamatan Suruh;
- k. Kecamatan Tengaran;
- l. Kecamatan Susukan;
- m. Kecamatan Kaliwungu;
- n. Kecamatan Getasan;
- o. Kecamatan Banyubiru;
- p. Kecamatan Ambarawa;
- q. Kecamatan Jambu;
- r. Kecamatan Bandungan;
- s. Kecamatan Sumowono,


WAKIL BUPATI SEMARANG,

HI. SITI AMBAR FATONAH



PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. UNGARAN BARAT


NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	A - B	A - B	Tol Semarang - Solo	Bandarjo	Arteri Primer	20	20	35
2	C - D	C - D	Ungaran - Bawen	Bandarjo, Ungaran, Genuk, Langensari,	Arteri Primer	20	20	35
3	E - F	E - F	Ungaran Barat - Gunungpati	Ungaran Keji	Kolektor Primer	15	15	25
4	E - G	E - G	Ungaran Barat - Ungaran Timur	Ungaran	Kolektor Primer	15	15	25
5	H - I	H - I	Genuk - Ungaran Timur	Genuk	Lokal Primer	10	10	15
6	J - K	J - K	Langensari - Ungaran Timur	Langensari	Lokal Primer	10	10	15

KETERANGAN

	Batas Kabupaten		Jalan Arteri Primer
	Batas Kecamatan		Jalan Kolektor Primer
	Batas Desa		Jalan Kolektor Sekunder
	Batas Kota Kecamatan		Jalan Lokal Primer
			Jalan Lingkungan
	Wilayah Perkotaan Kec. Ungaran Barat		
	Wilayah Pedesaan Kec. Ungaran Barat		



Foto Ruas Jaan Kec. Ungaran Barat - Gunungpati



PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. UNGARAN TIMUR

NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	A - B	A - B	Tol Semarang - Solo	Susukan, Sidomulyo, Leyangan, Beji	Arteri Primer	20	20	35
2	C - D	C - D	Ungaran - Bawen	Gedanganak	Arteri Primer	20	20	35
3	E - F	E - E1	Ungaran Barat - Ungaran Timur	Sidomulyo, Kalirejo, Kalongan, Kawengen	Kolektor Primer	15	15	25
4	G - H	G - H	Kalongan - Karangjati	Kalongan	Kolektor Sekunder	10.5	10.5	21
5	M - N	M - N	Kalongan - Bergas	Kalongan	Lokal Primer	10	10	15
6	K - L	K - L	Gedanganak - Beji	Gedanganak, Beji	Lokal Primer	10	10	15
7	I - J	I - J	Sidomulyo - Beji	Sidomulyo, Beji	Lokal Primer	10	10	15


KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - - - Batas Kota Kecamatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan

- Wilayah Perkotaan Kec. Ungaran Timur
- Wilayah Pedesaan Kec. Ungaran Timur



Foto Ruas Jalan A, Yani Kalirejo, Kec. Ungaran Timur



PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. BREGAS


NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	A - B	A - B	Semarang - Solo	Karangjati, Wringin putih	Arteri Primer	20	20	35
2	C - D	C - D	Ungaran - Bawen	Karangjati, Bergaslor, Jatijajar, Randugunting	Arteri Primer	20	20	35
3	E - F	E - F1	Bergas Bandungan	Karangjati, Bergaslor, Bergas Kidul, Munding	Kolektor Primer	15	15	25
4	N - M	M - M1	Jatijajar - Jimbaran	Jatijajar, Randugunting	Kolektor Primer	15	15	25
5	G - H	G - H	Bergas - Pringapus	Karangjati, Bergaslor	Kolektor Primer	15	15	25
6	K - L	-	Klepu - Kalongan	Gondonyo	Kolektor Sekunder	10.5	10.5	21
7	I - J	I - J1	Karangjati - Kalongan	Karangjati, Wringin Putih	Lokal Primer	10	10	15
8	O - P	O - P1	Langensari - Sidomulyo	Karangjati, Wringin putih	Lokal Primer	10	10	15

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - - Batas Kota Kecamatan
- ▒ Wilayah Perkotaan Kec. Bregas
- Wilayah Pedesaan Kec. Bregas
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan



Foto Ruas Jalan Bregas




PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. PRINGAPUS

NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	A - B	-	Tol Semarang - Solo	Derekan	Arteri Primer	20	20	35
2	C - D	-	Bergas - Pringapus	Klepu, Pringsari, Wonoyoso, Candirejo	Kolektor Primer	15	15	25
3	E - F	-	Pringapus - Ungaran Timur	Klepu, Pringapus	Kolektor Sekunder	10.5	10.5	21
4	G - H	-	Pringapus - Bawen - Tuntang	Pringapus, Pringsari, Jatirunggo Klepu, Pringapus, Pringsari, Jatirunggo	Lokal Primer	10	10	15

KETERANGAN

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| — Batas Kabupaten | — Jalan Arteri Primer |
| - - - Batas Kecamatan | — Jalan Kolektor Primer |
| Batas Desa | — Jalan Kolektor Sekunder |
| | — Jalan Lokal Primer |
| | — Jalan Lingkungan |



PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. BAWEN


NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	A - B	A1 - B1	Semarang - Solo	Lemahireng, Kandangan	Arteri Primer	20	20	35
2	D - E	D - E1	Ungaran - Bawen - Tenganan	Harjosari, Bawen Asinan	Arteri Primer	20	20	35
3	F - G	F - G1	Bawen - Ambarawa - Jambu	Bawen	Arteri Primer	20	20	35
4	C - B1	C - K1	Tol - Bawen	Kandangan, Bawen	Arteri Primer	20	20	35
5	H - G1	H - G1	Harjosari - Bawen	Harjosari, Bawen	Kolektor Primer	15	15	25
6	I - J	I - J1	Samban - Poncoruso	Samban, Poncoruso	Kolektor Primer	15	15	25
7	K - M	K - K1	Bawen - Kandangan	Bawen, Kandangan	Lokal Primer	10	10	15
8	L - N	-	Delik (Tuntang) - Klepu (Pringapus)	Kandangan, Polosiri	Lokal Primer	10	10	15

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Kota Kecamatan
- Wilayah Perkotaan Kec. Bawen
- Wilayah Pedesaan Kec. Bawen
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan



Foto Ruas Banaran, Bawen




PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. TUNTANG

NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	A - B	-	Tol Semarang - Solo	Delik, Tlogo, Watuagung, Karangtengah	Arteri Primer	20	20	35
2	C - D	-	Bawen - Tenganan - Boyolali	Tuntang, Lopait, Kesongo,	Arteri Primer	20	20	35
3	H - G	-	Salatiga - Tuntang - Banyubiru - Jambu	Gedangan, Kalibejl	Kolektor Primer	15	15	25
4	O - N	-	Salatiga - Bringin	Karangtengah, Karanganyar	Kolektor Primer	15	15	25
5	E - F	-	Tuntang - Bringin	Tuntang, Delik, Watuagung, Tlogo, Karanganyar	Kolektor Primer	15	15	25
6	L - M	-	Tuntang - Pringapus	Delik, Tlompakan, Ngajaran	Kolektor Sekunder	10.5	10.5	21
7	I - H	-	Kesongo - Sragen	Kesongo Candirejo, Jombor, Sragen	Kolektor Sekunder	10.5	10.5	21
8	J - K	-	Gedangan - Getasan	Gedangan	Kolektor Sekunder	10.5	10.5	21

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan




PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. PABELAN

NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	A - B	A - A1	Tol Semarang - Solo	Sukoharjo, Ujung ujung	Arteri Primer	20	20	35
2	C - D	C - D	Tuntang - Pabelan	Pabelan	Kolektor Primer	15	15	25
3	E - F	E - E1	Pabelan - Suruh	Pabelan, Padaan, Giling, Kadirejo, Semowo, Tukang, Terban, Segiri	Kolektor Sekunder	10.5	10.5	21
4	G - H	G - G1	Pabelan - Salatiga	Semowo, Glawan	Lokal Primer	10	10	15
5	I - J	-	Pabelan - Bringin	Semowo	Lokal Primer	10	10	15

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - - Batas Kota Kecamatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan




PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. BRINGIN

NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	A - B	-	Salatiga - Bringin	Tempuran, Nyemoh, Wiru, Gogodalem, Sendang, Pakis, Popongan dan Lebak	Kolektor Primer	15	15	25
2	C - D	-	Tuntan - Bringin	Bringin	Kolektor Primer	15	15	25
3	E - F	-	Sendang - Plumutan	Sendang	Kolektor Sekunder	10.5	10.5	21
4	G - H	-	Truko - Sendang	Truko, Sendang	Lokal Primer	10	10	15
5	I - J	-	Bringin - Kalikuma	Bringin, Kalijambe, Sambirejo, Kalikuma	Lokal Primer	10	10	15

KETERANGAN

—————	Batas Kabupaten	—————	Jalan Arteri Primer
.....	Batas Kecamatan	—————	Jalan Kolektor Primer
.....	Batas Desa	Jalan Kolektor Sekunder
		Jalan Lokal Primer
		Jalan Lingkungan




PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. BANCAK

NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	C - D	-	Sendang, Bringin - Plumutan	Bantal, Plumutan, Rejosari	Kolektor Sekunder	15	15	25
2	A - B	-	Krandan Ior, Suruh - Plumutan	Jumpang, Bancak, Wonokerto	Kolektor Sekunder	15	15	25

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan




PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. SURUH

NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	A - B	-	Tol Semarang - Solo	Suruh, Plumbon dan Jatirejo	Arteri Primer	20	20	35
2	C - D	C1 - D1	Salatiga - Tenganan - Suruh	Suruh, Reksosari Gunung Tumpang, Sukorejo, Bonomerto	Kolektor Primer	15	15	25
3	E - G	-	Suruh - Susukan - Kaliwungu	Krandan lor, Dadap ayam	Kolektor Sekunder	10.5	10.5	21
4	E - F	E1 - F1	Suruh - Pebelan - Tuntang	Reksosari, Dersansari	Kolektor Sekunder	10.5	10.5	21
5	H - I	-	Sruwen (Tenganan) - Koripan (Susukan)	Kebowan	Lokal Primer	10	10	15

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - Batas Kota Kecamatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan
- ▨ Wilayah Perkotaan Kec. Suruh
- ▨ Wilayah Pedesaan Kec. Suruh



PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. TENGARAN


NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	C - D	-	Tol Semarang - Solo	Nyamat, Barukan	Arteri Primer	20	20	35
2	A - B	A - B	Bawen - Tengaran - Boyolali	Bener, Karang Duren, Klero, Tengaran, Tegalrejo	Arteri Primer	20	20	35
3	G - H	-	Salatiga - Tengaran - Suruh	Barukan	Kolektor Primer	15	15	25
4	E - F	E - F1	Susukan - Tengaran	Sruwen, Regunung, Cukil	Lokal Primer	10	10	15

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - - Batas Kota Kecamatan
- ▨ Wilayah Perkotaan Kec. Tengaran
- ▩ Wilayah Pedesaan Kec. Tengaran
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan



Foto Ruas Jalan Tengaran




PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. SUSUKAN

NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	A - B	-	Tol Semarang - Solo	Kemetul, Kenteng, Koripan, Susukan, Timpik	Arteri Primer	20	20	35
2	C - D	-	Suruh - Susukan - Kaliwungu	Koripan, Sidoharjo, Susukan, Ketapang, Timpik	Kolektor Sekunder	10.5	10.5	21
3	E - F	-	Susukan - Tenganan	Kenteng, Koripan	Lokal Primer	10	10	15

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan




PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. KALIWUNGU

NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	A - B	-	Tol Semarang - Solo	Jetis, Payungan	Arteri Primer	20	20	35
2	E - F	-	Suruh - Susukan - Kaliwungu	Papringan	Kolektor Sekunder	10,5	10,5	21
3	C - D	-	Kaliwungu - Boyolali	Regomulyo, Kaliwungu, Kradenan, Papringan	Kolektor Primer	15	15	25

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan




PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. GETASAN

NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	A - B	-	Salatiga - Getasan	Sumogawe, Manggihan, Getasan, Wates dan Kopeng	Kolektor Primer	15	15	25
2	C - D	-	Sumogawe - Gedangan	Polobogo, Sumogawe	Kolektor Sekunder	10.5	10.5	21

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan




PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. BANYUBIRU

NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						G&J	GSP	GSB
1	A - B	-	Jambu - Gedangan (Tuntang) - Salatiga	Rowoboni, Kebumen, Tegaron, Kebondowo, Banyuwiru, Ngrapah	Kolektor Primer	15	15	25
2	C - D	-	Ambarawa - Banyuwiru	Kebondowo, Banyuwiru	Kolektor Primer	15	15	25

KETERANGAN

————	Batas Kabupaten	————	Jalan Arteri Primer
-----	Batas Kecamatan	————	Jalan Kolektor Primer
.....	Batas Desa	-----	Jalan Kolektor Sekunder
		-----	Jalan Lokal Primer
		-----	Jalan Lingkungan



PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. AMBARAWA

NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	A - B	A - B1	Bawen-Jambu	Kupang, Panjang, Lodoyong, Ngampin dan Baran	Arteri Primer	20	20	35
2	C - D	C - D1	Ambarawa - Bandungan	Kupang, Baran Baran	Kolektor Primer	15	15	25
3	E - F	E - F1	Lodoyong - Banyubiru	Lodoyong, Pojoksari Pojoksari	Kolektor Primer	15	15	25

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - - Batas Kota Kecamatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan
- ▒ Wilayah Perkotaan Kec. Ambarawa
- ▒ Wilayah Pedesaan Kec. Ambarawa





Foto Ruas Jalan Perkotaan Ambarawa




PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. JAMBU

NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	A - B	-	Bawen - Ambarawa - Jambu	Gondoriyo, Jambu, Kelurahan, Bedono, Gemawang	Arteri Primer	20	20	35
2	C - D	-	Jambu - Sumowono	Bedono, Rejosari, Genting	Kolektor Primer	15	15	25
3	E - F	-	Jambu - Banyubiru - Salatiga	Brongkol, Kelurahan	Kolektor Primer	15	15	25

KETERANGAN

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ——— Batas Kabupaten | ————— Jalan Arteri Primer |
| ----- Batas Kecamatan | ————— Jalan Kolektor Primer |
| Batas Desa | ————— Jalan Kolektor Sekunder |
| | ————— Jalan Lokal Primer |
| | ————— Jalan Lingkungan |



PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. BANDUNGAN


NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	C - D	C1 - D1	Bergas - Sumowono	Jimbaran, Duren, Bandungan, Kenteng dan Candi	Kolektor Primer	15	15	25
2	A - B	A1 - B	Ambarawa - Bandungan	Jetis, Bandungan	Kolektor Primer	15	15	25
3	E - F	E - F	Bergas - Bandungan	Jimbaran	Kolektor Primer	15	15	25

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- - - Batas Kota Kecamatan
- ▨ Wilayah Perkotaan Kec. Bandungan
- ▨ Wilayah Pedesaan Kec. Bandungan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan



Foto Ruas Jalan Bandungan - Sumowono



PETA GARIS SEMPADAN JALAN KEC. SUMOWONO

NO	KODE RUAS	RUAS JALAN PERKOTAAN	NAMA RUAS	DESA / KELURAHAN	FUNGSI JALAN	GARIS SEMPADAN		
						GSJ	GSP	GSB
1	A - B	-	Bergas - Sumowono - Temanggung	Sumowono, Candigaron dan Kemitir	Kolektor Primer	15	15	25
2	C - D	-	Sumowono - Jambu	Sumowono, Lanjan	Kolektor Primer	15	15	25
3	E - F	-	Sumowono - Gunungpati	Sumowono, Bumen, Losari, Kemawi	Kolektor Sekunder	10.5	10.5	21

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lingkungan



Foto Ruas Jalan Sumowono - Temanggung